



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 161 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKUS PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : a. Surat Sekretaris • Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.04.01/I.1/4726/2019 Tanggal 08 Mei 2019 Perihal Penyampaian Persyaratan Teknis dan Data Dukung Rakontek DAK Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : a. bahwa salah satu Persyaratan Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 adalah Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokus Puskesmas dan Rumah Sakit yang akan Didanai Dana Alokasi Khusus Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Lokus Puskesmas Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Lokus Puskesmas Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 161 TAHUN 2020****TANGGAL : 8 Juli 2020****TENTANG : PENETAPAN LOKUS PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020****PENETAPAN LOKUS PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | JENIS USULAN | LOKUS PUSKESMAS |
|-----------|---|--|
| 1 | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas | 1. Puskesmas Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta 2. Puskesmas Sirait Kecamatan Nainggolan. |
| 2 | Penambahan Gedung/Ruangan Baru Puskesmas | Puskesmas Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu. |
| 3 | Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas | Puskesmas Lontung Kecamatan Simanindo. |
| 4 | Ambulance Transport Single Gardan | 1. Puskesmas Simarmata Kecamatan Simanindo; 2. Puskesmas Mogang Kecamatan Palipi; 3. Puskesmas Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu. |
| 5 | Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) | 1. Puskesmas Limbong Kecamatan Sianjur Mula-mula; 2. Puskesmas Sitiotio Kecamatan Sitiotio. |
| 6 | Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas | 1. Puskesmas Buhit Kecamatan Pangururan; 2. Puskesmas Simarmata Kecamatan Simanindo; 3. Puskesmas Ambarita Kecamatan Simanindo; 4. Puskesmas Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo; 5. Puskesmas Mogang Kecamatan Palipi; 6. Puskesmas Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu; 7. Puskesmas Sirait Kecamatan Nainggolan; 8. Puskesmas Sitiotio Kecamatan Sitiotio; 9. Puskesmas Harian Kecamatan Harian; 10. Puskesmas Limbong Kecamatan Sianjur Mula-mula; 11. Puskesmas Lontung Kecamatan Simanindo; 12. Puskesmas Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta. |
| 7 | Pusling Double Gardan | 1. Puskesmas Sirait Kecamatan Nainggolan; 2. Puskesmas Lontung Kecamatan Simanindo; 3. Puskesmas Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta; 4. Puskesmas Limbong Kecamatan Sianjur Mula-mula. |

| | | |
|---|--|---|
| 8 | Penyediaan Alat Kesehatan di Puskesmas | <ol style="list-style-type: none">1. Puskesmas Buhit Kecamatan Pangururan;2. Puskesmas Simarmata Kecamatan Simanindo;3. Puskesmas Ambarita Kecamatan Simanindo;4. Puskesmas Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo;5. Puskesmas Mogang Kecamatan Palipi;6. Puskesmas Onan Runggu Kecamatan Onan Runggu;7. Puskesmas Sirait Kecamatan Nainggolan;8. Puskesmas Sitiotio Kecamatan Sitiotio;9. Puskesmas Harian Kecamatan Harian;10. Puskesmas Limbong Kecamatan Sianjur mula-mula. |
|---|--|---|

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON